



PUTUSAN

Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAM DJAN THIN ANAK CHANG SIN MIAU (ALM)
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 70 Tahun/ 26 Juni 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cengal RT 004 RW 002, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/2024/Reskrim tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK



5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 November 2024. sampai dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO.REG.PERK: PDM- 36 /O.1.17/Eku.1/07/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAM DJAN THIN ANAK CHANG SIN MIAU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar pasal dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAM DJAN THIN ANAK CHANG SIN MIAU (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 2103-LU-20082018-008 atas nama anak korban;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103080908210001 atas nama Kepala Keluarga MONIKA;Dikembalikan pada saksi korban;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam dengan motif tulisan cina warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink muda;
 - 4) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-20082018-008 atas nama anak korban;
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103080908210001 atas nama Kepala Keluarga MONIKA;
Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi Monika Anak Johan;
 - 6) 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam dengan motif tulisan cina warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 114 /Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan telah memberitahukan Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bukanlah merupakan keinginan Anak Korban sendiri dikarenakan saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2024, Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan sehingga Anak Korban belum memiliki daya pikir selayaknya orang dewasa sehingga tidak mengerti akan perbuatan Terdakwa atau dengan kata lain Anak Korban tidak berdaya dan merasa takut sehingga diam saja ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selain menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi Anak Korban, juga dari hasil *Visum et Repertum* Nomor 440.2/12/RS-SBS/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 menyimpulkan terdapat robekan selaput dara arah jam dua belas terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka pejatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAA N NEGERI SAMBAS tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).1 (satu) helai baju pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
- 2).1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak berwarna merah putih biru;
- 3).1 (satu) helai celana dalam berwarna pink muda;
- 4).1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-20082018-008 atas nama anak korban;
- 5).1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103080908210001 atas nama Kepala Keluarga MONIKA;
Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi Monika Anak Johan;
- 6).1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam dengan motif tulisan cina warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Fam Djan Thin Anak Chang Sin Miau (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum, dan Tarigan Muda Limbong, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
ttd
Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 463/PID.SUS/2024 /PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)